

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, hal ini tentunya membuat Indonesia selalu berusaha menjunjung tinggi setiap hak serta kewajiban para warga negaranya. Keinginan tersebut tentunya mendorong Indonesia untuk terus berupaya memenuhi dan memfasilitasi setiap kepentingan masyarakatnya tanpa terkecuali. Hak-hak yang dimaksud seperti mendapatkan fasilitas maupun pelayanan yang semaksimal mungkin dari pemerintah. Hak-hak yang diperoleh oleh masyarakat tersebut juga harus seimbang dengan kewajiban yang harus mereka laksanakan sebagai seorang warga Negara yang baik. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, salah satu kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban dalam membayar pajak. Jenis pajak yang wajib dibayar berupa pajak pusat serta pajak daerah. Kewajiban membayar pajak ini sudah tercantum dalam undang-undang 1945 pasal 23A yang berbunyi: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Pohan, 2014:1). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang dipaksakan dan telah diatur menurut Undang-Undang, sifat memaksa tersebut dilakukan agar masyarakat selalu patuh terhadap setiap kewajibannya sebagai warga Negara.

Pajak adalah salah satu sumber penting bahkan utama baik untuk penerimaan negara maupun untuk daerah. Bagi daerah dengan adanya pajak, maka daerah

tersebut dapat membiayai setiap keperluan rumah tangga daerahnya sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan pusat. Sedangkan bagi negara hasil dari Penerimaan pajak tersebut bisa digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu pajak dapat menjadi sumber untuk pembangunan seperti meningkatkan sarana-sarana pelayanan umum yang lebih baik lagi untuk mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Mewujudkan kemakmuran rakyat dan memperluas pembangunan yang merata menjadi tujuan setiap negara bahkan daerah. Pembangunan yang berarti perubahan kearah atau ke kondisi yang lebih baik secara terencana dan bertahap, terus di upayakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang telah ditentukan dari awal terutama yang di daerah-daerah dapat dilakukan sesuai dengan rencana jika dana yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Penerimaan sumber dana tersebut dapat diperoleh salah satunya dari pembayaran pajak. Walaupun tidak menutupi kemungkinan bahwa keberhasilan pencapaian suatu tujuan pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek lainnya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya yang lainnya. Sumber pendanaan tersebut dapat dioptimalkan namun diperlukan kerjasama semua pihak. Masyarakat harus memahami peran pajak sehingga kesadaran setiap warga negara untuk membayar pajak semakin meningkat. Sedangkan pemerintah khususnya para penyedia layanan pajak harus meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat bersedia membayar pajak secara sukarela.

Dukungan yang diberikan pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya secara maksimal direalisasikan dengan mengalihkan beberapa pajak yang awalnya dikelola atau dipungut oleh pemerintah pusat kewenangannya dialihkan menjadi pajak yang pengelolaannya menjadi wewenang/tanggung jawab pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan beberapa jenis pajak yang pemungutannya dialihkan dari pusat kepada daerah (Siahan, 2016).

Sesuai dengan lembaga yang melakukan pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya/pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai setiap keperluan rumah tangga negara, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang berguna untuk mendanai rumah tangga pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum dalam APBN (Pohan, 2014). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutan/pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik oleh provinsi maupun kabupaten/kota yang hasilnya nanti dimanfaatkan untuk mendanai rumah tangga daerah sebagaimana yang tercantum dalam APBD.

Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan PAD yang dipungut dari masyarakat yang tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerahnya sendiri bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016: 14). Pajak daerah yang telah dikelola oleh pemerintah daerah dalam pemungutannya harus dilakukan secara optimal oleh

pemerintah daerah karena pajak daerah dapat menjadi sumber yang utama dalam membiayai maupun untuk memajukan atau meningkatkan setiap potensi daerahnya. Optimalisasi dalam melakukan pemungutan pajak daerah tidak terlepas dari ketepatan dalam merencanakan target atau anggaran pajak daerah di dalam APBD. Penentuan target pajak yang realistis sudah tentu harus sesuai dengan kemampuan daerahnya adalah salah satu upaya untuk mengefektifkan pemungutan pajak.

Setiap daerah dalam menentukan pajak yang akan dikenakan kepada masyarakatnya sudah tentu memiliki kriteria kebijakannya sendiri dan tentunya harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan daerah yang bersangkutan (Arisman, 2015: 2). Kebijakan tersebut akan sangat menentukan setiap kebijakan yang akan digunakan untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai subjek pajak. Namun perlu juga diperhatikan bahwa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seharusnya tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing melainkan juga harus dilihat dari perspektif yang lebih luas lagi yaitu yang berkaitan dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya pula.

Peningkatan pendapatan asli daerah sudah tentu membuat daerah akan lebih mandiri dalam setiap melakukan kebijakannya selain itu ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat akan dapat ditekan atau dikurangi (Arisman, 2015: 3). Hal ini dikarenakan jika pendapatan daerah meningkat dapat dikatakan kemampuan daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah telah tercapai dengan baik. Oleh karena itu pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah

harus terus ditingkatkan dengan membuat peraturan yang lebih baik namun sekali lagi tanpa membebani wajib pajak dengan berlebihan. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber PAD sendiri bisa didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Namun dari ketiga sumber tersebut tidak dapat dipungkiri bahwasannya pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang berkontribusi cukup besar terhadap Pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu dari jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi atau sumbangan kepada pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Siahaan, 2016).

PBB P2 pada mulanya adalah jenis pajak yang penerimaannya dikelola langsung oleh pusat namun sejak tanggal 01 Januari 2013 dialihkan menjadi pajak daerah (Pandiangan, 2015:40). Sebelum adanya pengalihan wewenang tersebut daerah hanya mendapat dana bagi hasil dari pusat sebesar 64,6%. Setelah kewenangannya dikelola oleh pemerintah daerah maka Penerimaan PBB P2 untuk kota/kabupaten dapat bagian penuh yaitu sebesar 100% (TMbooks, 2016). Pengalihan wewenang ini disesuaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menyebabkan adanya reformasi pada perpajakan daerah dan retribusi daerah. Reformasi tersebut dilakukan dengan adanya penambahan jenis pajak baik propinsi maupun kabupaten/kota (Siahaan, 2016: 7). Pajak propinsi menambah satu jenis pajak yaitu pajak rokok sehingga Jumlah pajak propinsi menjadi lima jenis pajak. sedangkan pajak kabupaten/kota

menambah empat jenis pajak yaitu pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB P2 dan pajak BPHTB, sehingga Jumlah pajak kabupaten/kota menjadi 11 jenis pajak yang awalnya hanya 7 jenis pajak.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan penuh kepada daerah propinsi dan juga Kabupaten/Kota untuk mengolah sendiri pajak daerahnya tanpa adanya campur tangan secara penuh dari pemerintah pusat. Dengan demikian maka setiap kegiatan seperti proses mendata, menilai, menetapkan, mengadministrasikan, memungut atau melakukan penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Adanya pengalihan tersebut juga akan memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi daerah dalam meningkatkan Penerimaan PAD daerahnya mengingat semua penerimaan yang berhubungan dengan penerimaan dari PBB P2 sepenuhnya telah dilimpahkan ke kabupaten/kota.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Siahaan, 2016: 553). Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa PBB P2 merupakan salah satu pajak yang berasal dari pajak daerah yang dikenakan atas bumi ataupun bangunan yang digunakan dan memberikan manfaat baik untuk orang pribadi maupaun badan dimana mereka memperoleh manfaat dari bumi maupun bangunan tersebut.

Jenis pajak daerah, yang didalamnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar untuk penerimaan daerah hal ini karena tanah maupun bangunan merupakan asset yang sebagian besar sudah banyak dimiliki oleh masyarakat. Jika Penerimaan PBB P2 tersebut dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah maka penerimaan daerah yang berasal Penerimaan pajak dari sektor PBB P2 akan memberikan pendapatan yang lumayan besar untuk meningkatkan Penerimaan/pendapatan daerah yang bersangkutan.

Adanya pengelolaan penerimaan PBB P2 sudah tentu perlu diketahui tingkat efektivitas PBB P2 serta kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai targetnya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2014). Kontribusi merupakan sumbangan, sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan yang diberikan dari hasil Penerimaan PBB P2 yang diberikan kepada pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi PBB P2 terhadap PAD dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan) per periode tahun dengan penerimaan PAD per periode tahun tertentu pula (Widyayana, 2017).

Beberapa penelitian yang menjadi Dasar dalam penelitian ini adalah, pertama Damaiyanti dan Setiawan (2014) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas

serta Kontribusi Penerimaan (PBB) Terhadap (PAD) Kota Denpasar dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Hasil dari penelitiannya menyatakan efektivitas PBB tahun 2009-2013 kota Denpasar sudah sangat efektif dengan rata-rata nilai persentasenya diatas 100%, yaitu sebesar 121,42%. Sedangkan kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil yang kurang dengan rata-rata Nilai persentase tingkat kontribusinya berada dibawah 50%, yaitu hanya sekitar 18,62%.

Kedua, Widyayana (2017) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Dan Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Kediri Tahun 2013 –2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas (PBB-P2) tahun 2013 sampai dengan 2016 di Kabupaten Kediri nilai persentase tingkat efektivitasnya diatas 100% yaitu sebesar 103,19%, sehingga termasuk dalam kategori yang sangat efektif. Sedangkan nilai persentase tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap (PAD Kabupaten Kediri rata-rata hanya sebesar 16,15% sehingga berada pada kategori kurang.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu, yaitu Damaiyanti dan Setiawan (2014). Yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah terletak pada tahun penelitian dan obyek penelitian. Damaiyanti dan Setiawan (2014) melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan obyek penelitian pemerintah kota Denpasar, data yang digunakan merupakan laporan realisasi PBB tahun 2009 sampai dengan 2013. Sedangkan penelitian ini dilakukan di kabupaten Lumajang dengan data yang akan diteliti adalah realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2014 sampai dengan 2017. Pemilihan periode waktu tersebut karena dengan

menggunakan data 4 tahun terakhir dari penyusunan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih relevan.

Berdasarkan uraian tersebut serta dilandasi beberapa pendapat teoritis dan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan jika dioptimalkan akan meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap PBB P2 dikabupaten Lumajang dengan mengambil judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang”.

1.2 Batasan Masalah

Setiap Penelitian yang dilakukan diperlukan batasan agar lebih terarah dan hasil yang ingin dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, maka penulis membatasi permasalahan pada ruang lingkup penelitiannya yaitu, penelitian yang dilakukan hanya membahas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang lebih difokuskan untuk menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dipungut oleh pemerintah kabupaten Lumajang. Penelitian ini juga menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lumajang.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang tahun 2014-2017?
2. Seberapa besar tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang tahun 2014-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diungkapkan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lumajang tahun 2014-2017.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang tahun 2014-2017.

1.5 Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, penulis juga memiliki kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti sehingga memberikan gambaran lebih jelas dan meningkatkan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan juga memberikan masukan dalam melaksanakan setiap tugas terutama yang berhubungan dengan PBB P2.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian tentang pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

